



PENERINTA KABUPATEN KEEROM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
0007/OPS.SD/DPM-PTSP/VIII/2023

Berdasarkan:

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PP nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Mutu Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom nomor 2 Tahun 2021;
5. Peraturan Bupati nomor 45 Tahun 2021;
6. Peraturan Bupati nomor 25 Tahun 2022.

Memberikan Izin Operasional, Kepada :

"SD IT NURUL IMAN ANNAJAH"

Nama Pengelola SD	: PUTERI WULAN SARTIKA
Alamat SD	: Jl. Merpati Arso II
Jenis Pendidikan	: SEKOLAH DASAR (SD)
Distrik	: Arso
Kampung/Desa	: Yuwanain
Nomor NPWP	: 90.779.860.7-952.000
Nomor Rekomendasi	: 900/1216/2023
Dinas Teknis	
Provinsi	: P A P U A

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Izin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Keerom c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di : K E E R O M

Pada Tanggal : 23 Agustus 2023



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEEROM**

VINSENSIUS JEHANDU, SE., M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19720216 199803 1 011

Berlaku s/d Tgl : 23 AGUSTUS 2028

Tembusan :

1. Kepala Distrik Arso ;
2. Kepala Desa/Kampung Yuwanain ;
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Poros Yuwanain Arso II Kec. Arso Kabupaten Keerom 99468
Laman: disidik.keeromkab.go.id Surel: pdap.keerom@gmail.com

Arso, 08 Agustus 2023

Nomor : 300/1214/2023
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Pengurusan Izin Operasional.

Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Fintu
Kabupaten Keerom.
Di
Arso

Dengan hormat

Menindaklanjuti Surat Permohonan Kepala SD IT Nurul Iman nomor 03.A/SK.disdikbud/SDIT-NI/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023 dan hasil verifikasi dan validasi tim Penilai Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Di las Pendidikan Kabupaten Keerom bahwa Satuan Pendidikan Dasar tersebut dibawah ini, dilihat dari persyaratan administrasi, teknis, tenaga pendidikan, peserta didik dan kelayakan lainnya sesuai Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa :

Nama Satuan Pendidikan	: SD IT NURUL IMAN
Jenjang	: Sekolah Dasar (SD)
NPSN	: -
Alamat	: Jln. Merpati No.51 Arso II
Kampung	: Yuwanain
Distrik	: Arso
Kabupaten	: Keerom

Telah memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai Satuan Pendidikan Dasar yang dapat mendidik, membina, melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan Asesment Pendidikan Dasar.

Demikian surat Rekomendasi Penerbitan Ijin Operasional ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama disampaikan terimakasih



Kepala Dinas Pendidikan 2
Kabupaten Keerom,
Drs. Sterly N. Moningka, M.MPd
Iskandar Utama Muda
NIP. 196605121992031013